



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

NOMOR 139 /KPTUN.W1-TUN5/SK.HM1.1/V/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau;
- b. bahwa pelayanan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam menerima pelayanan yang diperlukan;
- c. bahwa tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah diatur dalam Keputusan Direktur Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan



Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan

18. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 14/KPTUN.W1-TUN5/SK.KP4.1.3/I/2024 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang; dan
19. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 36/KPTUN.W1-TUN5/SK.HM1.1/I/2024 tentang Mutasi Internal dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Memperhatikan: Nota Dinas Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 27/WKPTUN.W1-TUN5/KP4.1.4/V/2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 39/KPTUN.W1-TUN5/SK.HM1.1/I/2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kegiatannya sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
Pada 28 Mei 2024



KETUA PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA TANJUNG  
PINANG,

AL'AN BASYIER



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
 NEGARA TANJUNG PINANG  
 NOMOR 139/KPTUN.W1-TUN5/SK.HM1.1/V/2024  
 TANGGAL 28 Mei 2024

**TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		TUGAS DAN WEWENANG
		DINAS	TIM	
1	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 197505222000121001	Ketua	Pengarah PTSP	a. Menetapkan Pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan / pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengangkat Pengelola, Penanggung Jawab dan petugas PTSP; c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Peradilan; d. Memberi Pengarahan kepada Pengelola, Penanggung Jawab, dan Petugas PTSP; dan e. Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan PTSP.
2	SATRYANA BERUTU, S.H., M.H. NIP. 197207151992031003	Panitera	Pengelola Kepaniteraan	a. Membuat meja Pelayanan Terpadu, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan pengadilan; b. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel;
3	ANDREAS ASES, S.H., M.H. NIP. 197801272001041001	Sekretaris	Pengelola Kesekretariatan	c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat, Teknis dan Non Teknis agar Pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik; dan d. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.
4	APRILIA SARI, S.H., M.H. NIP. 199004072012122002	Panitera Muda Perkara	Penanggung Jawab Kepaniteraan Perkara	a. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
5	SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H. NIP. 198008032002122002	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Kepaniteraan Hukum	b. Penanggung Jawab PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP; dan c. Membimbing dan membina petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.



6	ANDESPA EKA PUTRA, S.T., M.H. NIP. 197403072005021001	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Penanggung Jawab Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
7	SAFNI RIANDI, S.H. NIP. 198509082014031003	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Bagian Umum dan Keuangan	
8	J. VALERIUS N. DACHI, S.Psi., M.H. NIP. 199201072015051001	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penanggung Jawab Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
9	REYHANKA ABID PUTERA INDRAJAYA, S.H. NIP. 200101182024051001	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Petugas Loker I (Kasir)	a. Menerima pendaftaran perkara gugatan, Permohonan, Menerima perkara Perlawanan, Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi, PK dan menerima pendaftaran Pengawasan Eksekusi, Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara. b. Pelaksanaan register keuangan
10	RIO SANDRA GUARI NIP. 198701252014031002	Panitera Pengganti	Koordinator Loker II (Pelayanan Upaya Hukum)	Membuat akta banding, Akta Kasasi dan Akta PK serta Eksekusi, menerima memori / kontra memori Banding, Kasasi, dan PK, menerima permohonan pengambilan turunan putusan, dan pengiriman berkas perkara, dll.
11	RISKEN DEBOTA SIRAIT, A.Md.Kom. NIP. 199901162020122002	Juru Sita Pengganti	Petugas Loker II (Pelayanan Upaya Hukum)	
12	ANDIKA TRI SAPUTRA, S.M. NIP. -	PPNPN	Petugas Loker II (Pelayanan Upaya Hukum)	
13	SAMUEL ROMULUS SIMAMORA, S.H. NIP. 199705102024051002	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Koordinator Loker III (Pelayanan Kepaniteraan Muda Hukum dan Informasi Pengaduan)	a. Permohonan pendaftaran surat kuasa, Pelayanan Jasa Hukum, Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Tata Usaha Negara b. Penerimaan Permohonan Informasi dan Memberikan Informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Permohonan Penelitian dan Riset, Permohonan Keterangan Data Perkara dan

14	SERUNI SIANTURI NIP. -	PPNPN	Petugas Loker III (Pelayanan Kepaniteraan Muda Hukum dan Informasi Pengaduan)	Turunan Putusan Perkara yang telah BHT, dan Pengaduan / SIWAS MARI c. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon, Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan d. Penanganan pengaduan / SIWAS MARI dan layanan lain-lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum
15	FARIYAS DERIYANTO NIP. -	PPNPN	Petugas Loker IV (Pelayanan Keseekretariatan)	Pelayanan Keseekretariatan
16	RIO SANDRA GUARI NIP. 198701252014031002	Panitera Pengganti	Petugas Pojok e- Court	Admin e-Court



KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA TANJUNG PINANG,

*Al'an Basyier*

AL'AN BASYIER